

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 040/KAK/412.303/2018**

- 1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- 2. NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN BARANG DAERAH TAHUNAN DAN SEMESTERAN**

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada tersusunnya laporanBarang milik DaerahTahunan dan Semesteran.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Tenaga Independen dan Profesional (KJPP);
- e. Hasil Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Dalam pengelolaan BMD dibutuhkan dukungan Pengelola Barang yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD yang berorientasi pada tersusunnya laporan Barang milik Daerah Tahunan dan Semesteran.

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Meningkatnya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada tersusunnya laporan Barang milik Daerah Tahunan dan Semesteran.

6. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah tersusunnya laporan Barang milik Daerah Tahunan dan Semesteran.

HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA

- Yang harus ada :
 - a. Dasar hukum kepemilikan BMD
 - b. Hasil Laporan BMD Tahunan dan Semesteran
- Yang tidak boleh ada :
 - a. Kerugian keuangan daerah
 - b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

7. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi BMD
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi operator sistem informasi BMD
- c. Tersusunnya Hasil Laporan BMD Tahunan dan Semesteran

8. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Perda APBD
- b. Perbup tentang Penjabaran APBD
- c. Keputusan Bupati tentang Pengelolaan BMD.

9. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

10. DANA YANG DIPERLUKAN

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 57.991.009,00

Mengetahui;
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

FATHIN HAMAMAH, SH, MM
NIP 19791212 199810 1 002

ANDI PANCA WARDANA, SE, Ak
NIP 19771012 200604 1 022

Mengetahui;
**Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah**

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
NIP 19641117 199301 1 003